



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan pada saat ini dalam keadaan usang dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan yang kondisinya sudah usang dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu dibentuk Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023

- tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;
 9. Berita Acara Pemeriksaan Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor Pulo Gadung Nomor 1277/KG.11.00 tentang Kendaraan Dinas Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;

dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Jakarta I;

- g. menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan tersebut;
- h. mengelola segala dokumen penjualan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan; dan
- i. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan, dan mengajukan usulan penghapusannya jika masih tercatat dalam daftar barang Kuasa Pengguna Barang.

KETIGA : Personil yang ditunjuk sebagaimana diktum KESATU mempunyai masa tugas selama pelaksanaan proses penjualan lelang Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2026.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai berdasarkan DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Ka-Sub Bagian Teknis Pelaksanaan Pemilu, Hukum
dan Pengawasan

SHOLEHUDIN ZUHRI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN
BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT
PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
TAHUN 2026.

DAFTAR NAMA TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	2	3	4
1.	Sholehudin Zuhri	Sekretaris	Ketua
2.	Wiwit Tuswanti	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Wakil Ketua
3.	Muhammad Imron	Staff Pelaksana	Sekretaris
4.	Mulyadi	Staff Pelaksana	Anggota
5.	Irwan Hermansyah	Staff Pelaksana	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,

ttd.

SHOLEHUDIN ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN
Ka-Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Hukum
dan Pengawasan

